

**PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG  
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR  
NOMOR : 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**TATACARA PENCALONAN PEMILIHAN PELANTIKAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PARAKANMUNCANG**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu memperhatikan aspirasi masyarakat desa dalam memilih kepala desa ; Parakanmuncang.
- b. Bahwa untukk tertibnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Bogor dengan peraturan daerah.

Memingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**BADAN PERWAKILAN DESA PARAKANMUNCANG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA PARAKANMUNCANG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR, TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Bogor ;
2. Bupati adalah Bupati Bogor
3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ;

4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dengan sistim Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
5. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa ;
7. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
8. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa, yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa ;
9. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pada tahap penjaringan ;
10. Calon adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa ;
11. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ;
12. Pejabat kepala desa adalah perangkat desa atau warga desa setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa hasil pemilihan;
13. Pemilih adalah warga desa setempat yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;
14. Hak memilih adalah hak warga desa untuk menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa ;

15. Penjaringan adalah tahap kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon ;
16. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon kepala desa ;
17. Pejabat adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN PEMILIH DAN MEMILIH**

#### **Pasal 2**

Yang dapat dipilih menjadi kepala desa adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang - Undang 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang lainnya ;
- d. Berpendidikan sekurang - kurangnya Sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat ;
- e. Berumur sekurang - kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, setinggi - tingginya 60 (enam puluh) tahun dihitung pada saat pendaftaran ;
- f. Sehat jasmani dan Rohani ;
- g. Nyata - nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ;

- m. Terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus - putus ;
- n. Bagi pegawai Negari Sipil/anggota TNI/Polri, mendapat persetujuan tertulis dari pejabat atau atasannya yang berwenang ;

### **Pasal 3**

Yang dapat memilih kepala desa adalah warga negara Indonesia yang :

- a. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah pada saat pendaftaran pemilih ;
- b. Nyata - nyata tidak terganggu jiwa
- c. Tidak dicabu hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan huklum tetap ;
- d. Terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal didesa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung pada saat pendaftaran pemilih ;
- e. Tercatat dalam daftar pemilih yang dibuat oleh panitia pemilihan, dan disahkan oleh BPD.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Bagian kesatu**

#### **Pembentukan Panitia Pemilihan**

### **Pasal 4**

Panitia pemilihan dibentuk ditetapkan dengan keputusan BPD 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada kepala desa tentang akan diselenggarakannya tahapan - tahapan pemilihan kepala desa.

### **Pasal 5**

Panitia pemilihan terdiri dari :

- a. Unsur BPD.
- b. Unsur Perangkat desa.

### **Pasal 6**

Susunan panitia pemilihan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.

### **Pasal 7**

Bakal calon kepala desa tidak boleh ditunjuk menjadi panitia pemilihan.

### **Pasal 8**

Tugas panitia pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penjaringan dan penjaringan administrasi bakal calon ;
- b. Menerima pendaftaran bakal calon ;
- c. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih yang disusun dalam daftar pemilih yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta disahkan oleh BPD ;
- d. Menyusun dan mengajukan rencana biaya untuk disahkan oleh BPD ;
- e. Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih ;
- f. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan penghitungan suara ;
- g. Mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD ;
- h. Mengumumkan nama - nama daftar calon, dan daftar penduduk yang berhak memilih ditempat - tempat yang dapat dibaca penduduk ;
- i. Melaksanakan undian tanda gambar calon ;
- j. Melaksanakan pemungutan suara ;
- k. Melaksanakan perhitungan suara ;
- l. Membuat berita acara dan melaporkannya kepada BPD ;
- m. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada BPDD ;

- n. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan

## **Bagian Kedua**

### **Penjaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 9**

Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh panitia pemilihan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) hari melalui pengumuman secara tertulis ditempat - tempat umum.

#### **Pasal 10**

Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sekurang - kurangnya memuat:

- a. Waktu dimulainya dan berakhirnya pendaftaran bakal calon ;
- b. Persyaratan administrasi bakal calon ;
- c. Rencana waktu tahapan pemilihan pemungutan suara .

#### **Pasal 11**

Panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon yang mendaftarkan diri secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup ;

#### **Pasal 12**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, maka penjaringan diperpanjang untuk kedua kalinya selama 14 (empat belas) hari.

#### **Pasal 13**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang pada saat berakhirnya perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, maka penjaringan diperpanjang untuk kedua kalinya selama 14 (emapa belas) hari.

#### **Pasal 14**

Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan diri tidak juga mencapai jumlah 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjaringan yang ke dua sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 13, maka penjaringan ditutup.

### **Bagian Ketiga Penjaringan Bakal Calon**

#### **Pasal 15**

Persyaratan administrasi bakal calon diserahkan oleh bakal calon kepada panitia pemilihan, selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya waktu penjaringan.

#### **Pasal 16**

Jumlah calon ditetapkan sekurang - kurangnya 2 (dua) orang sebanyak - banyaknya 6 (enam) orang.

#### **Pasal 17**

Penyaringan calon dilakukan oleh panitia pemilihan atas dasar :

- a. Kelengkapan persyaratan administrasi ;
- b. Kebenaran formil persyaratan administrasi ;
- c. Seleksi kemampuan pengetahuan umum, dalam hal - hal bakal calon melebihi 6 (enam) orang.
- d. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud huruf c, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 18**

Hasil penyaringan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dituangkan dalam berita acara rapat panitia pemilihan yang ditanda tangani oleh ketua, sekretaris dan anggota - anggota panitia serta dilaporkan kepada BPD.

### **Pasal 19**

Calon kepala desa ditetapkan dengan Keputusan BPD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil penjaringan dari panitia pemilihan.

### **Pasal 20**

Dalam hal hanya terdapat calon tunggal, BPD dapat menetapkan tentang dilangsungkannya atau tidak dilangsungkannya pemilihan kepala desa.

### **Pasal 21**

Dalam hal BPD menetapkan pemilihan kepala desa tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, maka pemilihan kepala desa ditunda selama - lamanya 1 (satu) tahun.

## **Bagian Keempat Pelaksanaan Kampanye**

### **Pasal 22**

Kampanye dilaksanakan 8 (delapan) dari hari menjelang hari pemungutan suara dengan ketentuan selama - lamanya 6 (enam) hari masa kampanye diikuti masa tenang 2 (dua) hari.

### **Pasal 23**

Undian tanda gambar dilaksanakan oleh panitia pemilihan dihadapan para calon dengan disaksikan oleh pejabat, selambat - lambatnya 2 (dua) harii sebelum pelaksanaan kampanye.

### **Pasal 24**

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan cara :
- a. Penyampaian pendapat ditempat umum dalam bentuk dialog terbuka, diskusi dan rapat umum.
  - b. Pemasangan tanda gambar, bendera atau atribut ditempat umum .
- (2) Dikecualikan dari tempat - tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Ruamh sakit ;
- b. Sekolah ;
- c. Kantor - kantor pemerintah ;
- d. Tempat - tempat peribadatan seperti mesjid, musholah, vihara, gereja dan tempat tempat lain yang sejenis.

(3) Kampanye tidak diperkenankan dilakukan secara berlebihan dengan membagi - bagikan uang, barang atau fasilitas lainnya, serta tidak dibenarkan mengadakan pawai atau konvoi.

(4) Selama masa kampanye tidak dibenarkan melakukan intimidasi dan menghujat diantara calon.

## **Bagian Kelima Sanksi Kampanye**

### **Pasal 25**

- (1) Panitia pemilihan dapat memberikan sanksi bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) berupa peringatan.
- (2) Dalam hal peringatan panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah diberikan sebanyak 2 (dua) kali dan masih melakukan pelanggaran, maka BPDD dapat mencabut status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

## **Bagian Keenam Pemungutan Suara**

### **Pasal 26**

Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri oleh para calon dan saksi yang mewakili calon serta diawasi oleh pejabat.

### **Pasal 27**

- (1) Pemberian suara diberikan oleh penduduk yang berhak memilih dengan cara memilih salah satu tanda gambar yang bentuk, model, ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh sama dengan tanda gambar organisasi peserta pemilu atau simbol organisasi/lembaga Pemerintah/Agama.
- (3) Pemberian suara oleh penduduk yang berhak memilih tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

### **Pasal 28**

- (1) Jumlah quorum untuk sahnya pemungutan suara adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih yang telah disahkan oleh BPD.
- (2) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang selama - lamanya 2 (dua) jam.
- (3) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai, setelah diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pemungutan suara diperpanjang untuk kedua kalinya selama - lamanya 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah perpanjangan waktu yang kedua kalinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka pemungutan suara diundur selambat - lambatanya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah diundur 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka pemungutan suara diperpanjang selama - lamanya 2 (dua) jam dengan quorum  $\frac{1}{2}$  setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih.
- (6) Dalam hal quorum  $\frac{1}{2}$  (setengah ditambah satu) sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai maka pemilihan kepala desa ditunda selama - lamanya 1 (satu) tahun.

## **Bagian Ketujuh**

### **Perhitungan Suara**

#### **Pasal 29**

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh calon dan atau wakilnya serta diawasi oleh pejabat.
- (2) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan para saksi.

#### **Pasal 30**

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah jika :
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan ;
  - b. Tidak ditanda tangfani oleh panitia pemilihan ;
  - c. Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain yang telah ditetapkan ;
  - d. Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih ;
  - e. Memberikan pilihan kepada lebih dari 1 (satu) calon ;
  - f. Mencoblos diluar kotak/lingkaran tanda gambar.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya sahnya surat suara antara para saksii maka keputusan ditentukan oleh panitia pemilihan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Penetapan Calon Terpilih**

#### **Pasal 31**

- (1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih, apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{6}$  (seperenam) dari jumlah warga yang menggunakan hak pilih.
- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang memperolehh dukungan suara terbanyak yang sama maka dilakukan pemilihan ulang selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perhitungan suara ;

- (3) Dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama setelah ada dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara seleksi pengetahuan umum.

### **Pasal 32**

Penetapan calon terpilih sebagai mana dimaksud dalam pasal (31) dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan dilaporkan kepada BPD, selambat- lambatnya 2 (dua ) hari setelah perhitungan suara.

### **Pasal 33**

Pengangkatan calon terpilih sebagai kepala desa dilakukan dengan keputusan BPD selambat - lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan.

### **Pasal 34**

Keputusan BPD tentang pengangkatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilaporkan kepada Bupati selambat - lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

### **Pasal 35**

Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 , selambat - lambatnya 14 (empat belas ) hari sejak diterimanya keputusan BPD.

## **Bagian Kesembilan**

### **Pelantikan Kepala Desa**

### **Pasal 36**

Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati, selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan keputusan BPD.

### **Pasal 37**

Sebelum memangku jabatannya kepala desa mengucapkan Sumpah Janji sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/Janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik - baiknya, sejujur - jujurnya, dan seadil - adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi

dan Undang - Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara serta segala peraturan per Undang - Undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara kesatuan republik Indonesia”:

### **Bagian Kesepuluh Masa Jabatan Kepala Desa**

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala desa diangkat dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Seseorang hanya boleh menduduki jabatan kepala desa untuk 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut - turut maupun tidak berturut - turut.
- (3) Pembatasan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku pula bagi seseorang yang telah menduduki jabatan kepala desa berdasarkan pemilihan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- (4) Bagi kepala desa yang telah menduduki jabatan kepala desa berdasarkan pemilihan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tetap melaksanakan tugasnya untuk masa jabatan 8 (delapan) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai baik oleh BPD.
- (5) Masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dianggap sama dengan 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Bagian Kesebelas**

## **Biaya Pemilihan Kepala Desa**

### **Pasal 39**

- (1) Biaya pemilihan kepala desa disesuaikan dengan keuangan desa setempat, yang didapat dari gotong royong berdasarkan hasil musyawarah dengan BPD yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan dengan prinsip hemat dan wajar terhitung sejak saat persiapan sampai pelantikan.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN**

#### **AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA**

### **Pasal 40**

- (1) BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, kepala desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepala desa kepada BPD.
- (3) Selambat - lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan , BPD segera memproses pemilihan kepala desa yang baru.
- (4) Kepala desa yang pertanggungjawaban akhir masa jabatannya ditolak oleh BPD, tidak dapat dicalonkan kembali menjadi kepala desa.

## **BAB V**

### **LARANGAN BAGI KEPALA DESA**

### **Pasal 41**

Kepala desa dilarang :

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan kewenangan bagi dirinya, anggota keluarga, kroninya, golongan tertentu, atau kelompoknya yang secara

nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lainnya.

- b. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berhubungan dengan desa, yang bersangkutan ;
- c. Menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- d. Menjadii advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain mewakili desanya.

## **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberhentian Sementara**

#### **Pasal 42**

- (1) Kepala desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati atas usul BPD dalam hal yang bersangkutan dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana yang perkaranya dalam proses pengadilan.
- (2) Selama kepala desa diberhentikan sementara, tugas sehari - hari dilakukan oleh pejabat kepala desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD.
- (3) Bupati mencabut keputusan memberhentikan sementara dalam hal kepala desa yang bersangkutan tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atas usul BPD.
- (4) Dalam hal pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding menetapkan kepala desa yang bersangkutan dijatuhi pidana, sedang yang bersangkutan melakukan upaya banding atau kasasi, maka selambat - lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan pengadilan dimaksud, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk

memberhentikan kepala desa yang bersangkutan, tanpa menunggu selesainya upaya banding atau kasasi tersebut.

- (5) Kepala Desa yang setelah melalui proses pengadilan ternyata tidak dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, direhabilitasi namanya oleh Bupati, dan diaktifkan kembali sebagai kepala desa sampai saat berakhirnya masa jabatan, atas usul BPD.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Kepala Desa**

#### **Pasal 43**

Kepala desa berhenti atau dapat diperhentikan atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik kepala desa yang baru ;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar Sumpah/Janji ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ;
- f. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggung jawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh BPD ;
- g. Ditolak pertanggung jawabannya oleh BPD sebanyak dua kali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemberhentian kepala desa karena alasan - alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a, b dan c, ditetapkan dengan keputusan BPDD, dan disahkan oleh Bupati.

- (2) Pemberhentian kepala desa karena alasan - alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf d, e f dan g, berdasarkan keputusan BPD yang diambil dalam rapat BPD yangg dihadiri oleh seluruh anggota BPD, dan disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal kepala desa tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa karena sakit sampai 6 (enam) bulan berturut - turut maka sekretaris desa atau yang disebut dengan nama lain ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas selaku kepala desa atas usul BPD.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan tim penguji kesehatan bahwa kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat menjalankan tugasnya maka Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan pejabat kepala desa atas usul BPD.

### **BAB VII**

#### **PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA**

#### **Pasal 46**

- (1) Pejabat kepala desa diangkat dengan keputusan Bupati dari perangkat desa, warga desa atau pejabat lainnya atas usul BPD.
- (2) Pejabat kepala desa dilantik oleh Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, pejabat kepala desa mengucapkan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.
- (4) Hak dan kewajiban pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan hak dan kewajiban kepala desa sebagaimana diatur berdasarkan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PEMBATALAN HASIL PEMILIHAN**

**Pasal 47**

- (1) BPD dapat membatalkan hasil pemilihan jika terdapat :
  - a. Kecurangan - kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan dan dapat membuktikan bahwa seandainya tidak terdapat kecurangan - kecurangan tersebut, calon terpilih tidak akan mendapat dukungan suara terbanyak.
  - b. Pemalsuan ijazah dan umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dan e.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum pelantikan kepala desa.
- (3) Dalam hal kecurangan - kecurangan, pemalsuan ijazah dan, umur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dapat dibuktikan, maka pelantikan kepala desa tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal kecurangan - kecurangan, pemalsuan ijazah dan umur, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketahui atau dan dibuktikan setelah pelantikan, maka atas usul BPD memberhentikan yang bersangkutan serta mengangkat pejabat kepala desa.

**BAB IX**  
**PENYELENGGARAAN PENCALONAN PEMILIHAN**  
**KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU**

**Pasal 48**

Dalam hal penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pelantikan kepala desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai berakhirnya masa jabatan kepala desa, maka Bupati atas usul BPD memperpanjang masa jabatan kepala desa untuk jangka waktu selama - lamanya 1 (satu) tahun.

**BAB X**  
**P E M B I N A A N**

**Pasal 49**

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk menjamin terselenggaranya proses pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Bupati melakukan pembinaan bagi kepala desa yang baru di lantik agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik.

**BAB XI**  
**KETNTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 50**

Jika perhitungan  $2/3$  (dua pertiga),  $1/2$  (setengah) ditambah 1 (satu) atau  $1/6$  (seperenam) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Pasal 31 dan pasal 44 menghasilkan angka dibelakang koma, maka dibulatkan keatas.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 46 ayat (2) dan pasal 49 kepada pejabat tingkat kabupaten atau camat.

**Pasal 52**

Hal - hal yang belum diatur atau belum cukup dalam peraturan daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 53**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 141/Perda/087/DPRD/1083 tentang Tata Cara pengambilan Sumpah /Janji dan Pelantikan kepala desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

KEPALA DESA PARAKANMUNCANG

ttd

MOCH. A N A N

Diundangkan di Parakanmuncang

Pada tanggal 2001

SEKRETARIS DESA PARAKANMUNCANG

LEMBARAN DESA PARAKANMUNCANG

TAHUN

NOMOR.